

**ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJUGATAN KORPORASI
TERKAIT RISIKO SPIN-OFF PADA RESTRUKTURISASI
PERUSAHAAN**

Dean Praditya Kermite¹, Tandyo Hasan², Agustin Widjiastuti³
Deankermite@gmail.com¹
Universitas Pelita Harapan Surabaya

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah sesuatu yang perlu diupayakan. Untuk mencapai dan mempertahankan hal tersebut, perusahaan memegang peran penting sehingga pengembangan pada perusahaan itu sendiri juga dibutuhkan. Pada penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan terkait langkah spin-off atau pemisahan tidak murni sesuai dengan pasal 135 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam upaya melakukan restrukturisasi perusahaan sekaligus risiko pertanggunggugatan perusahaan yang menerapkan spin-off tersebut. Metodologi penelitian melibatkan analisis mendalam dari berbagai sumber pustaka, serta menerapkan Statute Approach dan Conceptual Approach. Dari hasil analisis ditemukan bahwa spin-off dapat diterapkan untuk memperlebar sayap bisnis atau mengembangkan ekosistem bisnis dengan memfokuskan bagian-bagian bisnisnya pada perusahaan lain dengan membentuk anak perusahaan atau subsidiary company. Dengan adanya pemisahan perusahaan secara tidak murni, kemandirian menjadi risiko tiap-tiap perusahaan. Apabila ada masalah hukum dalam ranah perdata pertanggunggugatan menempatkan posisi tanggung jawab hukum pada masing-masing perusahaan, dalam hal ini subsidiary company secara sah bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan tidak melibatkan perusahaan induk.

Kata Kunci: Spin-off, restrukturisasi perusahaan, statute approach, conceptual approach.

Abstract: Economic growth in a country is something that needs to be pursued. To achieve and maintain this, the company plays an important role so that development of the company itself is also needed. In this study, the researcher provides an explanation regarding the spin-off step or impure separation in accordance with article 135 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in an effort to restructure the company as well as the risk of liability for companies that implement the spin-off. Research methodology involves in-depth analysis of various literature sources, as well as applying the Statute Approach and Conceptual Approach. From the results of the analysis, it was found that spin-offs can be applied to expand business wings or develop business ecosystems by focusing parts of their business on other companies by forming subsidiaries or subsidiary companies. With the impure separation of companies, independence is a risk for each company. If there is a legal problem in the civil realm, the lawsuit places a position of legal responsibility on each company, in which case the subsidiary company is legally responsible for its own problems and does not involve the parent company.

Keywords: Spin-off, Corporate restructuring, Statute approach, Conceptual approach.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini baru mulai pelan-pelan berdiri sejak diterpa badai covid-19, hal ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia, meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat covid-19, Indonesia mulai bangkit lagi, menurut BPS bahwa perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31% dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian dalam negeri mengalami pertumbuhan tahun 2022, sebagian besar didorong oleh peningkatan signifikan sebesar 5,01 persen pada triwulan IV. Kegiatan bisnis pasti tidak pernah lepas dari tantangan hukum dan peraturan pemerintah, Pengembangan ekonomi jelas sangat erat dengan bisnis. Dorothea wahyu ariani menjelaskan bahwa:

“Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis juga merupakan kegiatan usaha yang terorganisir untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bertujuan menghasilkan keuntungan, yang kemudian laba tersebut digunakan untuk usaha meningkatkan laba atau perusahaan yang lebih besar lagi.”

Suatu Perseroan Terbatas dapat digolongkan sebagai Perseroan Terbuka apabila memenuhi persyaratan tertentu mengenai permodalan dan jumlah pemegang saham, atau telah melakukan penawaran umum sesuai dengan batasan hukum di bidang pasar modal. Sesuai dengan Pasal 2 UU tersebut, kegiatan perusahaan harus sejalan dengan maksud dan tujuan serta tidak boleh melanggar batasan hukum, ketertiban umum, atau standar moral. Perkembangan peraturan tersebut menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memperluas pengertian Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, Perseroan Terbatas yang disebut Perseroan adalah badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian persekutuan modal. Perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Memiliki perusahaan bukanlah hal yang mudah, dari memulai bisnis, menentukan strategi-strategi dan mengambil kebijakan atau keputusan untuk kebaikan perusahaan dengan tujuan mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Segala strategi dan kebijakan pasti mempunyai dampak atas operasional perusahaan, salah satu dampak adalah risiko terkena masalah hukum.

Masalah hukum yang dihadapi setiap perusahaan pada saat ini ada berbagai macam dan melintasi semua peradilan, mulai dari masalah Hukum Pidana, masalah Hukum Perdata, dan yang lagi ramai sekarang banyak perusahaan yang berinvestasi di daerah dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, tentunya masalah hukum tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dalam berinvestasi.

Tanggung jawab hukum atau kesalahan sering kali digantikan dengan akuntabilitas. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan mempertanggungjawabkan segala akibat, dimana seseorang dapat dikenakan tindakan hukum, kritik, litigasi, dan akibat-akibat sejenisnya. Kewajiban hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis: “tanggung jawab individu dan akuntabilitas kelompok”. Pertanggungjawaban hukum korporasi, dalam melihat hal tersebut pertanggungjawaban korporasi perlu kiranya kita melihat dahulu apa sesungguhnya yang menjadi motivasi dan alasan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum. Menurut Yudi Krismen

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan. Begitupun pertanggungjawaban hukum pada ranah pidana, peran korporasi menjadi penting, sebagai akibat perubahan dalam masyarakat menjalani aktivitas usaha. Proses modernisasi berlangsung di bidang ekonomi dan perdagangan mendorong terjadinya perubahan tidak hanya menyangkut modal

kegiatan usaha secara individu yang menjadi kelompok-kelompok, sebagai usaha bersama juga membawa perubahan terhadap “orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku masyarakat menjalankan usaha”.

Penulis memberikan contoh salah satu perkara yang sempat menjadi bahan perbincangan masyarakat, yaitu megaproyek Apartemen Meikarta, besutan PT Mahkota Sentosa Utama yang menjadi pengembang dari mega proyek tersebut, adalah Subsidiary company hasil Spin Off yang dilakukan dari PT Lippo Cikarang Tbk. “Awalnya proyek ini mendapatkan izin untuk 350 hektar termasuk untuk proyek Orange County. Selanjutnya izin diperluas hingga 500 ha”, dengan jumlah pesanan apartemen 100 ribu unit. Singkatnya dalam berjalan waktu, proyek tersebut mendapatkan berbagai masalah dalam pembangunannya dimulai dari digugat pailit vendor, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga digugat konsumen dengan nilai gugatan 56 Miliar. Hal tersebut membuat DPR RI atas permintaan konsumen, pada tanggal 13 Februari 2023 memanggil PT Mahkota Sentosa Utama dan PT Lippo Cikarang Tbk untuk dimintai keterangan atas mega proyek tersebut. Dalam contoh diatas dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban hukum PT Lippo Cikarang Tbk selaku holding dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai subsidiary company, dalam hal ini pertanggungjawaban hukum secara perdata oleh PT Lippo Cikarang Tbk selaku holding dan PT Mahkota Sentosa Utama. Korporasi sebagai subyek hukum menjadi peran yang penting dalam masyarakat, sejarah telah mencatat perkembangan eksistensi korporasi sebagai subyek hukum, yang meliputi dan terjadi dalam bidang “hukum perdata, hukum pajak, hukum administrasi negara dan hukum pidana”, dengan contoh sebagai berikut :

1. “Dalam bidang hukum perdata korporasi sebagai subyek hukum yang mana subjek hukum perdata adalah orang dan badan hukum.
2. Dalam bidang hukum pajak terhadap korporasi sebagai subyek hukum dilihat dari undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan hukum.
3. Dalam hukum bidang administrasi negara terhadap korporasi sebagai subyek hukum dilihat pada pemberian izin usaha, yang mana izin usaha hanya dapat diberikan kepada pemohon yang berbentuk badan hukum
4. Dalam bidang hukum pidana, korporasi telah diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta pula dapat mempertanggungjawabkannya.”

Dalam setiap perusahaan mendirikan usahanya pasti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk melakukan pengembangan usaha, pastinya perusahaan harus melakukan langkah-langkah strategis, salah-satunya adalah restrukturisasi perusahaan. Langkah ini bukan hal yang mudah, pengusaha mengambil langkah restrukturisasi demi memfokuskan bisnis yang dimilikinya, tentu dalam memulainya perusahaan harus siap dari segala jenis aspek.

Restrukturisasi hukum suatu perusahaan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah berstatus badan hukum. Restrukturisasi perusahaan merupakan pendekatan strategis yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengatasi memburuknya kinerja, menerapkan inisiatif baru, dan membangun kredibilitas di pasar keuangan. Hal ini berpotensi mempengaruhi penilaian pasar perusahaan secara signifikan , salah satu tujuan restrukturisasi perusahaan adalah ekspansi bisnis dengan mendirikan anak-anak perusahaan. Restrukturisasi mengacu pada proses yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan dengan melakukan perubahan pada struktur hukum, organisasi, dan kepemilikan saham. Undang- undang menghendaki adanya restrukturisasi perusahaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Secara singkat Binoto Nadapdap menjelaskan bahwa : “Dalam restrukturisasi perusahaan, dikenal ada 4 (empat) bentuk yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diberikan pengertian mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan, sedangkan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan sudah diberi arti atau definisi.”

Khususnya pada pasal 1 ayat (9) sampai (12) jelas mengatur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, yaitu :

(9) “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

(10) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

(11) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

(12) Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.”

Pemisahan perusahaan pada umumnya adalah hal yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis, secara hukum pemisahan terbagi atas pemisahan murni dan tidak murni. hal tersebut ditulis pada pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

Pemisahan dengan cara:

- a. Pemisahan murni; atau
- b. Pemisahan tidak murni.

Lanjutnya pengertian terkait pemisahan murni pada pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut bahwa “Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum”.

Dalam Pengertian terkait pemisahan tidak murni diatur pada pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada”.

Pemisahan tidak murni, disebut juga Spin off, adalah suatu proses hukum dimana sebagian aset dan liabilitas suatu perusahaan dialihkan kepada satu atau lebih perusahaan lain. Perusahaan induk yang memprakarsai pemisahan, tetap eksis dan beroperasi bersama perusahaan yang dipisahkan, sehingga kedua entitas dapat menjalankan aktivitas operasional dan bisnisnya. Tujuan dari Spin Off adalah untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam domain operasionalnya agar dapat berkonsentrasi pada lingkup bisnis yang optimal, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dan memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan untuk mempertahankan operasi komersial. Melakukan Spin off dengan mendirikan anak perusahaan adalah salah satu tujuan restrukturisasi perusahaan yang pada tujuannya melakukan ekspansi bisnis dari perusahaan tersebut menjadi perusahaan induk dengan mendirikan anak perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang didirikan dengan perusahaan induk memiliki mayoritas saham, biasanya lebih dari 50%.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini melibatkan penyelesaian analisis mendalam terhadap sumber perpustakaan sebagai sumber informasi utama untuk tesis. Hal ini memerlukan penelusuran menyeluruh terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan subjek yang diselidiki. Pendekatan Hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu "pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani." Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu "pendekatan ini membahas pendapat dari para sarjana sebagai acuan landasan pendukung dan literatur.

PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Dalam Melakukan Spin Off

Dalam perseroan terbatas, tanggung jawab perusahaan tentunya diberikan kepada orang yang dapat menjalankan organisasi perusahaan atau biasa dijumpai dengan manajemen perusahaan. Hal ini sering dilihat pada perusahaan-perusahaan yang baru akan berdiri, dari mulai pengurus perseroan sampai dengan pekerja pasti memiliki skill individu maupun kelompok dalam menjalankan organisasi perusahaan. Begitu juga dengan anak perusahaan yang dilakukan pemisahan secara tidak murni dari induk perusahaan, sesuai dengan Pasal 135 ayat (3) "Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada". Dengan adanya anak perusahaan yang dibentuk oleh induk perusahaan, maka sejak saat itu kemandirian resiko sudah ditanggung masing-masing perusahaan.

Ada potensi bagi individu-individu tertentu untuk memanfaatkan pesatnya pertumbuhan korporasi kelompok untuk memonopoli suatu jaringan bisnis. Namun, perlu juga adanya usaha kelompok untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui pengertian perusahaan grup secara menyeluruh, kita dapat merujuk pada pengertian perusahaan grup yang diberikan oleh seorang ahli. Sulistiowati mendefinisikan perusahaan grup sebagai suatu struktur yang terdiri dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya, yang masing-masing mempunyai badan hukum sendiri-sendiri. Entitas-entitas ini saling berhubungan erat, memungkinkan perusahaan induk untuk mengambil peran sebagai pemimpin pusat, bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan untuk mencapai tujuan kolektif perusahaan grup sebagai suatu entitas ekonomi.

Kehadiran kelompok usaha dalam operasional bisnis di Indonesia tidak serta merta menghasilkan pengakuan hukum atas status perusahaan kelompok mereka. Aspek hukum perusahaan grup sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tetap menjunjung tinggi pengakuan hukum entitas induk dan anak perusahaan sebagai badan hukum tersendiri. Pemeriksaan Ketentuan yang dituangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan masih sangat dibatasi. Pengakuan hukum terhadap perusahaan induk dan anak perusahaan dijelaskan secara tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007. Tidak secara jelas menetapkan kriteria adanya hubungan unik antara perusahaan induk dan anak perusahaan, juga tidak merinci aturan mengenai laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk dan anak perusahaan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas segala perjanjian yang dibuat atas nama perseroan. Selain itu, mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perusahaan yang melebihi nilai sahamnya. Sederhananya, tanggung jawab terbatas dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum dalam lingkungan bisnis masa kini berpotensi mengakibatkan gangguan hukum,

sehingga perusahaan induk kehilangan kendali dan wewenang atas anak perusahaannya. Hukum perusahaan mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam kerangka perusahaan grup, memperlakukan mereka sebagai badan hukum yang berbeda dengan hubungan yang unik dan spesifik.

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak mengurangi otonomi hukum anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Peraturan yang berlaku saat ini menjunjung tinggi pengakuan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Perusahaan induk dan anak perusahaan, sebagai badan hukum otonom, mempunyai kewenangan untuk melakukan proses hukum secara independen. Dengan demikian, usaha induk terbebas dari tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya karena penerapan konsep hukum tanggung jawab terbatas. Pengesahan status badan hukum anak perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan induk melalui penerapan konsep hukum badan hukum tersendiri dan tanggung jawab terbatas.

Dalam skenario ini, perusahaan induk dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya karena penerapan prinsip hukum tanggung jawab terbatas. Pengesahan status badan hukum anak perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan induk melalui penerapan konsep hukum badan hukum tersendiri dan tanggung jawab terbatas.

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak mengurangi otonomi hukum anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Secara hukum, ketika pemisahan terjadi, independensi risiko juga terbagi, sehingga perusahaan induk menanggung kewajibannya sendiri dan anak perusahaan menanggung kewajibannya sendiri. Perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan menyinkronkan penyelenggaraan kegiatan ekonomi anak-anak perusahaannya, baik sebagian maupun seluruhnya. Kewenangan perusahaan induk atas anak perusahaan didasarkan pada keadaan bisnis praktis dari grup perusahaan, sehingga mengakibatkan otonomi ekonomi anak perusahaan. Oleh karena itu, integrasi anak perusahaan ke dalam bisnis kelompok menimbulkan konflik antara persyaratan hukum dan pertimbangan komersial praktis. Anak perusahaan mempunyai otonomi hukum untuk memikul akuntabilitas atas aktivitas hukumnya.

Menurut Ludwig Raiser, perusahaan grup adalah polaritas dari pluralitas di antara anggota keseluruhan dari perusahaan grup. Perjanjian pengendalian, juga dikenal sebagai "beherrschungs vertrag", berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan wewenang kepada perusahaan induk untuk melakukan pengendalian manajerial atas anak perusahaannya. Agar perusahaan induk dapat mengendalikan anak perusahaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara spesifik, perusahaan induk harus senantiasa mengutamakan kepentingan bisnis seluruh grup perusahaan, sekaligus memastikan keberadaan anak perusahaan tidak dalam bahaya.

Pendekatan eksploitatif yang dilakukan perusahaan induk dalam memanfaatkan celah hukum dalam pendirian perusahaan grup dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Perusahaan induk melakukan aktivitas bisnis eksternal yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap anak perusahaannya. Keturunan perusahaan akan mempunyai tanggung jawab hukum atas segala bahaya yang timbul. Bisnis induk mendapat manfaat dari perlindungan tanggung jawab terbatas berlapis karena perannya sebagai pemegang saham anak perusahaan yang memiliki anak perusahaan lain.
2. Perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan hutang salah satu anak perusahaan untuk mendanai operasional anak perusahaan yang lain, tanpa sepengetahuan kreditor yang mempunyai hutang pada anak perusahaan tersebut.
3. Perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk memindahkan harta kekayaan dari anak perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan ke anak perusahaan lain tanpa memberitahukan kepada pemegang saham minoritas pada anak perusahaan tersebut atau para kreditor dari anak perusahaan yang berada dalam risiko kebangkrutan.

4. Perubahan kepemilikan aset tersebut akan memberikan tantangan bagi pemegang saham minoritas atau kreditor yang ingin menegaskan haknya atas aset yang dialihkan tersebut. Perusahaan adalah badan hukum yang berbeda, dengan aset terpisah untuk pemegang saham dan korporasi. Pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas, yang berarti tanggung jawab hukum mereka terbatas hanya sebatas kepemilikan saham mereka. Tanggung jawab terbatas pemegang saham bukannya tanpa syarat.

Apabila ada masalah hukum dalam rana perdata pertanggungjawaban menempatkan posisi tanggung jawab hukum pada masing-masing perusahaan, Dalam konstruksi hukum yang ada dan disambungkan dengan realitas bisnis, maka induk perusahaan menjalankan perusahaan dengan bertanggung jawab pada tindakan hukumnya sendiri, begitu juga dengan anak perusahaan, setiap tindakan hukum yang mengatasnamakan anak perusahaan maka secara yuridis, anak hukum secara sah bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. ketentuan yang dijelaskan sebelumnya berlaku ketika perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan pasca spin off tidak ada campur tangan atau intervensi dari induk perusahaan, tetapi apabila secara de facto ada campur tangan dari induk perusahaan maka secara yuridis, maka tanggung jawab hukumnya dapat diberikan kepada induk perusahaan dan kepada anak perusahaan.

Umumnya tanggung jawab hukum suatu perusahaan induk dalam suatu grup perusahaan hanya sebatas nilai sahamnya sebagai pemegang saham. Namun, terdapat kasus-kasus tertentu di mana undang-undang memperbolehkan pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi melebihi batas kepemilikan sahamnya (dikenal sebagai "menembus tabir perusahaan"). Hal itu tertuang dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menurut undang-undang ini, pemegang saham suatu perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi nilai sahamnya.

Akibat Hukum Bagi Perusahaan Spin Off Menurut UU PT

Pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, wajib menitik beratkan fokus yang ekstra pada setiap keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini yang membuat perusahaan bisa memiliki profit yang lebih dalam setiap penjualan produk mereka. Tujuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan finansial dianggap sebagai tujuan normatif. Setiap individu, setiap korporasi, dan setiap organisasi mempunyai tujuan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari tindakan dan usahanya. Yang utama adalah individu berusaha untuk menerima pengakuan yang baik atas upaya mereka, yang mungkin melibatkan investasi sumber daya mental, fisik, dan material.

Dalam setiap kegiatan, perusahaan memiliki tanggung jawab lebih dalam menjaga setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk langkah-langkah strategis perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tidak dapat dipungkiri apabila tidak fokus dan kurang teliti dalam pengambilan keputusan, perusahaan pasti mengalami masalah-masalah hukum dan berdampak pada operasional perusahaan. Menurut Pasal 135 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) huruf b memberikan pengertian "pemisahan tidak murni" yang dikenal luas dengan istilah Spin-Off. Ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 135, khususnya pada ayat (2) Pemisahan tidak murni (Spin-Off) yang dibahas di sini diatur dalam Pasal 135 UU No. 40 Tahun 2007 yang digariskan oleh Rudhi Prasetya. 'Pemisahan murni' mengacu pada proses pembagian korporasi yang ada menjadi dua entitas berbeda, yang mengakibatkan pembubaran resmi perusahaan aslinya. Sederhananya, bentuk ini merupakan antitesis dari bentuk konsolidasi. Ketika beberapa perusahaan mapan digabungkan, mereka bergabung menjadi satu perusahaan baru. Dalam proses 'pemisahan tidak murni', satu perusahaan asli dibagi menjadi dua entitas. Pembagian ini mengakibatkan terbentuknya satu perusahaan baru, yang merupakan bagian lebih kecil dari perusahaan awal, di samping perusahaan awal yang sudah ada.

Dalam pembahasan kali ini, yang dimaksud dengan "Spin Off" adalah suatu proses pengalihan aset dan kewajiban tertentu suatu perusahaan secara sah kepada perusahaan baru. Badan atau

pemegang saham yang terlibat dalam pemisahan perusahaan asal juga menjadi badan atau pemilik dalam perusahaan yang baru dipisahkan tersebut. Restrukturisasi perusahaan melibatkan dua bentuk pemisahan yang berbeda: pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan total berarti pengalihan hukum seluruh aset dan kewajiban perusahaan kepada dua entitas yang terlibat dalam pemisahan bisnis, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum mereka. Ketika mengkaji perbedaan antara pemisahan murni dan tidak murni, menjadi jelas bahwa keduanya mencakup pemisahan perusahaan sesuai dengan persyaratan hukum, yang mengarah pada pengalihan aset dan kewajiban, baik sebagian atau seluruhnya, kepada perusahaan yang baru dibentuk.

Pengalihan kewajiban dan aset terjadi ke perusahaan baru. Dalam pemisahan yang lengkap, perusahaan lama tidak ada lagi, tetapi dalam pemisahan yang tidak lengkap, perusahaan lama tetap ada. Menurut aturan ini, ada perbedaan antara pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, yang ditentukan oleh badan hukum korporasi yang melakukan pemisahan tersebut. Selama pemisahan murni, perusahaan yang melakukan pemisahan secara hukum berakhir dan bertransisi menjadi entitas baru. Sedangkan dalam pemisahan yang tidak lengkap atau cacat, perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pemisahan tetap ada. Pemisahan yang tidak murni saja yang memisahkan unit bisnis tertentu di dalam fasilitas.

Bisnis induk, setelah melakukan pemisahan, akan berubah menjadi perusahaan induk yang mengambil peran sebagai otoritas pusat, mengawasi dan mengoordinasikan anak-anak perusahaannya untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Bisnis induk mempunyai kemampuan untuk mengurangi hak dan melakukan kontrol atas perusahaan lain. Entitas ini biasa disebut sebagai perusahaan induk. Munir Fuady mendefinisikan perusahaan induk sebagai suatu badan usaha yang berupaya memperoleh kepemilikan saham pada perusahaan lain dan/atau mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut. Pada investment perusahaan induk hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan dan memperoleh dividen sebagai pendapatan tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun kegiatan operasional. Sedangkan pada operating holding company, perusahaan induk menjalankan kegiatan.

Setelah Perusahaan melakukan pemisahaan tidak murni, maka perusahaan tersebut menjadi induk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan. Perusahaan kelompok atau biasa dikenal dengan perusahaan grup, merupakan perusahaan yang berbentuk kebhinekaan yuridis dan kesatuan ekonomi. Secara yuridis maksudnya, baik induk maupun anak perusahaan merupakan suatu entitas mandiri sebagai badan hukum. Perusahaan induk atau Holding Company merupakan perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang berbadan hukum dan tergabung dalam satu grup perusahaan. Secara ekonomisnya dimaksudkan bahwa melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan yang merupakan suatu kesatuan, yang mana bertujuan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai pasar perusahaan.

Sesuai dengan pasal 135 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Dapat dilihat ketika perusahaan melakukan tindakan hukum dengan melakukan pemisahaan tidak murni dampak pada perusahaan tersebut, maka calon perusahaan induk, wajib melakukan peralihan sebagian aktiva dan pasiva kepada perusahaan yang akan dibentuk. Aktiva sendiri adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang operasional suatu perusahaan serta dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Semua aset perusahaan merujuk pada sumber daya, fisik maupun nonfisik, yang diperoleh melalui transaksional dan timbul dari aktivitas masa lalu. Aktiva dikuasai oleh perusahaan, biasanya terbagi atas aktiva fisik dan aktiva non fisik, aktiva fisik biasanya digunakan untuk kegiatan operasional seperti mesin, inventaris, property, kas dan sebagainya. Sedangkan aktiva non fisik adalah kekayaan intelektual, hak sewa, royalti, dan sejenisnya.

Dapat dilihat bahwa Pasiva adalah kewajiban atau perusahaan terhadap pihak lain yang harus dibayarkan. Kewajiban itu muncul dari tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Pasiva terbagi menjadi:

1. Kewajiban lancar atau jangka pendek: utang yang lunas dalam jangka waktu satu tahun. Kewajiban lancar meliputi utang usaha, uang muka pembayaran, beban-beban yang masih harus dibayar, dan utang pembelian aktiva tetap atau pinjaman bank yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.
2. Kewajiban jangka panjang: utang yang umumnya tidak dapat menggunakan aktiva lancar dalam pelunasannya. Kewajiban jangka panjangnya meliputi obligasi, hipotik, dan pinjaman gadai.
3. Kewajiban lain-lain: utang yang tidak bisa digolongkan ke dalam kewajiban lancar atau jangka panjang. Kewajiban lain-lain terdiri dari pendapatan yang ditangguhkan (lebih dari satu tahun), utang jaminan jangka panjang, dan utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi.

Keadaan ini dalam Pemisahaan tidak murni menjadikan, sebagian aktiva dan pasiva akan berpindah, tentunya wajib melalui proses RUPS yang mana menurut Binoto Nadapdap pembagian harta perseroan yang melakukan pemisahaan ini harus ditentukan di RUPS, siapa yang berhak atas aset perseroan, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu kewajiban yang harus diemban oleh perseroan harus dibagi berdasarkan RUPS.

Dalam hal pemisahaan tidak murni, pemisahaan tidak akan berlaku pada perseroan yang akan melakukan proses likuidasi atau sementara dalam proses kepailitan yang masih berlangsung maka perseroan tersebut tidak bisa melakukan pemisahaan karena salah satu proses dalam pemisahaan, karena dalam proses pembagian aset tersebut harus dibicarakan dengan para kreditor. Pelaksanaan pemisahaan dilakukan oleh dewan direksi tetapi untuk memutuskan apakah pelaksanaan tersebut disetujui atau tidak adalah kewenangan RUPS. Direksi harus berkonsultasi dengan para kreditor. Apabila kreditur berkeberatan dengan rencana pemisahan, maka rencana pemisahan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian.

Salah satu tujuan dilakukan Pemisahan tidak murni yang dilakukan untuk memfokuskan bisnis dari Perusahaan guna, mencapai perkembangan ekonomi yang pesat yang ada di Perusahaan itu sendiri maka prosedur spin off dilakukan sesuai syarat yang sudah ditetapkan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

KESIMPULAN

Pemisahan perusahaan dalam restrukturisasi dapat dilakukan melalui pemisahan murni (Split Off) atau tidak murni (Spin Off). Pemisahan tidak murni, sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah pemisahan yang menyebabkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada perseroan lain yang telah menerima peralihan, dengan perusahaan induk yang masih ada. Ini dilakukan untuk memperluas bisnis atau mengembangkan ekosistem bisnis, biasanya dengan membentuk anak perusahaan. Pemisahan seperti ini membuat perusahaan dan anak perusahaannya memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah.

Bangsa yang memilih sistem nonagama atau bertujuan tidak mengabaikan agama, namun sebaliknya berusaha menghargai secara mendasar aspek dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Namun, Indonesia tidak diakui sebagai negara yang didasarkan pada agama tertentu karena konstitusinya tidak berasal dari hukum agama-agama spesifik.

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, bukan sistem pemerintahan berdasarkan agama. Warga negara Indonesia untuk secara bebas mengamalkan ajaran agama dan keyakinan pribadi sesuai dengan kepercayaannya dalam prinsip-prinsip utama negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aliyansyah Muhammad Andi, 2017. Analisa Hidrolika Aliran Sungai Blifard dengan Menggunakan HEC-RAS. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- [3] Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.01/1989 tentang Restrukturisasi BUMN.
- [4] Ariani Wahyu Dorothea, “Pengantar Bisnis Edisi Ke-2”, PT Gramedia, Jakarta, 2020.
- [5] A. Ridwan Halim, “Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab Cetakan Kedua”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- [6] Aulia Ali Reza, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP”, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- [7] Binoto Nadapdap, “Hukum Perseroan Terbatas”, Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- [8] Cita syustisia serfiyani, R. serfianto, D. Purnomo, dan iswi hariyani, “Restrukturisasi Perusahaan – Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017.
- [9] Jamin Ginting, “Hukum perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- [10] Munir Fuady, “Hukum Perusahaan dalam paradigma Hukum Bisnis”, Citra aditya, Bandung, 1999.
- [11] M. Yahya Harahap, “Hukum Perseroan Terbatas”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- [12] Rasmulia Sembiring, “Pengantar Bisnis”, Le Goods Publishing. Bandung, 2014.
- [13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- [14] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [15] Sulistiowati, “Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia”, Erlangga, Yogyakarta, 2010.
- [16] Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, “Hukum Bisnis”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- [17] Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., Bhadury, R. “When Does Restructuring Improve Economic Performance? California Management”, Vol.41, No. 02. 1991, 33-54.
- [18] Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum” Kertha Wicaksana Vol.12, No 2, 2018 144 -155.
- [19] Krismen Yudi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, Vol. 4, No.1, 2014, 140-155.
- [20] Ramelan, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Vol. 1, No. 2, 2007, 117-137.
- [21] Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Kompilasi. Vol. 5 No. 1, 2020, 192 -206
- [22] Helmalia, “Analisis Strategi Akuisisi Dan Restrukturisasi Dalam Bisnis Perusahaan”, Vol. 1, No.1, 2016, 52-53.
Surya Sagitha Satriasca, Suyatna I Nyoman Suyatna, “Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan Di Indonesia”, Vol. 02, No. 05, 2014, 1-6.